



**UNIVERSITAS
DWIJENDRA**

PEDOMAN

PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

TIPE A

2024



Universitas Dwiendra

www.undwi.ac.id

Jl. Kamboja No. 17, Denpasar, Bali.

**PEDOMAN
PENYELENGGARAAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
TIPE A**

UNIVERSITAS DWIJENDRA



Tahun 2024

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
I. Pendahuluan	1
1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup RPL.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
II. Tatacara dan Organisasi Penyelenggaraan RPL	3
2.1. Tahapan Pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau.....	3
2.2. Organisasi Pengelola RPL.....	4
III. Asesmen dan Rekognisi RPL	5
3.1. Tahapan Asesmen.	5
3.2. Rekognisi Hasil Asesmen.....	8
3.3. Bukti Potofolio.	9
IV. Program Studi Penyelenggara RPL	11
4.1. Program Studi Penyelenggara RPL.....	11
4.1.1. Deskripsi Program Studi S1- Arsitektur.....	11
4.1.2. Deskripsi Program Studi S1- Pendidikan Bahasa Inggris.....	14
4.1.3. Deskripsi Program Studi S1- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	18
V. Penjaminan Mutu	22
VI. Persyaratan Calon Mahasiswa dan Biaya	23
VII. LAMPIRAN	24
Lampiran 1. Formulir Aplikasi.....	24
Lampiran 2. Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah Program Studi.....	27
Lampiran 3. Formulir Daftar Riwayat Hidup.....	33
Lampiran 4. Skema Penyelenggaraan RPL.....	36

Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memperluas akses kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi, maka Universitas Dwijendra telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada beberapa Program Studi di lingkungan Universitas Dwijendra. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024, Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan adanya penyetaraan hasil belajar formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja tersebut maka masyarakat menjadi lebih terbuka untuk belajar sepanjang hayat.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan, maka Universitas Dwijendra menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL di Universitas Dwijendra agar dapat melaksanakan RPL sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggaraan RPL.

Pedoman ini terdiri atas pengertian RPL, program studi penyelenggara, tatacara penyelenggaraan, proses asesmen, rekognisi, persyaratan calon, biaya, dan penjaminan mutu RPL.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana di Program Studi dan bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Dwijendra.

Denpasar, 20 Desember 2024



Rektor

Prof. Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.

I. PENDAHULUAN

1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup RPL

Belajar selalu diasosiasikan dengan lingkungan dan pengaturan belajar secara formal, di ruang kelas, di laboratorium, di bawah bimbingan guru, dosen, instruktur atau tutor, namun seringkali belajar yang bermanfaat, juga terjadi secara nonformal dan informal dalam kehidupan sehari-hari. UNESCO sudah lama mendorong beberapa negara untuk mengembangkan kesetaraan antara capaian pembelajaran formal, nonformal dan informal dalam lingkup nasional.

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:


- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, dan memperoleh pengalaman dari pekerjaannya itu, maka hasil belajar dari pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil asesmen dari pengalaman, belajar nonformal, dan atau nonformal tersebut adalah **perolehan sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian pindah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen untuk **transfer kredit**. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Dwijendra tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari pengalamannya, belajar non formal, informal, dan formal dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Mata Kuliah yang harus ditempuh adalah Mata Kuliah-Mata Kuliah sisanya.

Tahapan untuk melaksanakan RPL tipe A sebagaimana diuraikan diatas secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah. Penyelenggaraan RPL di Universitas Dwijendra. ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggarakan RPL adalah sebagai berikut:

Tabel 1Daftar Program Studi Penyelenggara RPL

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	23201	S1 – Arsitektur	S1	Baik Sekali
2	88203	S1- Pendidikan Bahasa Inggris	S1	Baik
3	87205	S1-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S1	B



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan RPL tipe A

1.2. Dasar Hukum.

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012;
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024, Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
- 5) Peraturan Rektor Universitas Dwijendra 1003/UD.I/PEREK/VIII/2024 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A di Lingkungan Universitas Dwijendra

II. TATACARA DAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN RPL

2.1. Tahapan Pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Tatacara penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut.

1	<p>Pendaftaran dan konsultasi. Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya.</p>
2	<p>Mengajukan Aplikasi RPL: Pemohon harus mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran)</p>
4	<p>Asesmen: Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi evaluasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon.</p> <p><u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. <p><u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (<i>validity</i>) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (<i>sufficiency</i>) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (<i>currently</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (<i>authenticity</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti. <p>Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.</p>
4	<p>Rekognisi: Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.</p>
5	<p>Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.</p>

2.2. Organisasi Pengelola RPL.

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di Universitas/ Dwijendra terdiri atas:

KOORDINATOR RPL

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.

PENASEHAT/PEMBIMBING RPL

Pembimbing RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Pembimbing RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

KOMITE RPL

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai Prodi atau seseorang yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.

PENILAI (ASESOR) RPL

Asesor RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Asesor RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tatacara asesmen RPL.

III. ASESMEN DAN REKOGNISI RPL

3.1. Tahapan Asesmen.

Asesmen adalah proses mengumpulkan **bukti** dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
- waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
- informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
- keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

3.1.1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi diperguruan sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program

studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau melanjutkan ke program studi yang sama, karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
- b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

3.1.2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulirevaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas

pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a. Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- b. Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Asesmen dapat dilakukan dengan metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- instruksi kerja yang harus dilakukan (*jobsheet*),
- peralatan yang akan digunakan,
- bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- daftar periksa observasi
- daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.


Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumenter yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan.

3.2. Rekognisi Hasil Asesmen.

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar2 berikut.



Gambar 2: Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja

3.3. Bukti Potofolio.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiCapaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

- a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa ijazah dan/atau transkrip nilai, atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.
- b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
 1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 2. Sertifikat Kompetensi;
 3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
 4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
 5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;

6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
12. Penghargaan dari industri; dan
13. Penilaian kinerja dari perusahaan

Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai.

IV. PROGRAM STUDI PENYELENGGARA RPL

4.1 Program Studi Penyelenggara RPL

Mengacu kepada persyaratan Perguruan Tinggi penyelenggara RPL berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024, Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis, berikut adalah daftar program studi yang menyelenggarakan RPL (Tabel 2):

Tabel 2. Daftar Program Studi Penyelenggara RPL

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	23201	S1-Arsitektur	S1	Baik Sekali
2	88203	S1- Pendidikan Bahasa Inggris	S1	Baik
3	87205	S1-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S1	B

4.1.1 Deskripsi Program Studi S1- Arsitektur

Setiap lulusan Sarjana Arsitektur memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut:

Sikap.

- S1. Menginternalisasi norma dan etika akademik berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mempunyai sikap Krama Susila Fakultas Teknik Undwi (takwa-tekun-terampil, sagilik-saguluk-sabayantaka, setia-satria- sportif);
- S2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- S3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab, taat hukum, disiplin atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan berjiwa wirausaha;
- S4. Kesadaran akan keragaman, tradisi budaya, serta interaksi antara nilai-nilai tradisi, faktor lingkungan dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat.

Pengetahuan Umum.

- P1. Menguasai konsep teoritis arsitektur, perancangan arsitektur, estetika, sistem struktur dan utilitas bangunan;
- P2. Menguasai konsep teoritis yang berkaitan dengan sains, landscape, perencanaan dan perancangan kota, permukiman, arsitektur nusantara, ekologi, dan pemaknaan dalam arsitektur;
- P3. Memahami filosofi arsitektur tradisional sebagai nilai-nilai warisan arsitektur Nusantara yang harus dikembangkan dan dilestarikan keberadaannya.

Keterampilan Umum.

- KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang arsitektur;
- KU2 Mampu menyusun, mengkomunikasikan dan mempublikasikan karya ilmiah berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

KU3 Mampu mengembangkan jaringan kerja serta bertanggung jawab atas capaian kerja secara mandiri dan kelompok;

Keterampilan Khusus.

- KK1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
- KK2 Mampu merancang arsitektur secara mandiri dengan metode perancangan yang berbasis riset, dan menghasilkan karya arsitektur yang kreatif, yang merupakan penyelesaian masalah arsitektur yang kontekstual, dan teruji secara teoritis terhadap kaidah arsitektur;
- KK3 Memahami proses desain teknis dan integrasi struktur, teknologi konstruksi dan system utilitas menjadi kesatuan fungsional yang efektif;
- KK4 Mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil rancangan dalam bentuk grafis, tulisan, dan model yang komunikatif dengan teknik manual maupun digital;
- KK5 Mampu menyajikan beberapa alternatif solusi rancangan dan membuat keputusan pilihan berdasarkan pertimbangan keilmuan arsitektur;
- KK6 Mampu memanfaatkan kemampuan merancang untuk membantu melakukan pengawasan dan/atau pelaksanaan pembangunan lingkungan dan bangunan;
- KK7 Mampu melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai arsitektur tradisional sebagai penguatan jatidiri sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan pengguna di era global.

Daftar Mata Kuliah Program Studi Arsitektur yang dapat ditempuh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau tersaji pada tabel 1. Pada mata kuliah yang bertanda “√” pada kolom **RPL**, calon mahasiswa dapat mengajukan rekognisi (penyetaraan) berdasarkan atas capaian yang diperoleh saat pembelajaran lampau. Pengajuan tersebut wajib disertai dengan bukti pendukung untuk mengklaim Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut pada Formulir Evaluasi Diri. Sedangkan mata kuliah yang bertanda “√/” pada kolom **Tidak** berarti mata kuliah tersebut wajib ditempuh melalui perkuliahan di Program Studi Arsitektur.

Tabel 3. Daftar Mata Kuliah yang di RPL-kan pada Prodi Arsitektur

No	Kode MK	Nama MK	SKS	Semester			RPL	
				1	Ya	Tidak		
1	PKA110 1201	Agama	2	1	√			
2	PKA110 1302	Pancasila & PKN	3	1	√			
3	PKA110 1303	Bahasa Inggris	3	1	√			
4	PKA110 1204	Bahasa Indonesia	2	1	√			
5	KKA110 1302	Menggambar Teknik	3	1	√			
6	KKA110 1203	Menggambar Arsitektur 1	2	1	√			
7	KKA110 1301	Estetika Bentuk	3	1	√			
8	KKA110 1304	Dasar-dasar Penulisan Ilmiah	2	1	√			
9	PKA1102305	Kewirausahaan	2	2	√			
10	PKA1102306	Adat & Budaya Bali	2	2			√	
11	KKA110 2225	Pengantar Arsitektur	2	2	√			
12	KBA110 2301	Perancangan Tapak	3	2	√			
13	KKA110 2205	Menggambar Arsitektur 2	2	2	√			
14	KKA110 2306	Teori & Metode Peranc. Arst. 1	3	2	√			

No	Kode MK	Nama MK	SKS	Semester		RPL	
				1	Ya	Tidak	
15	KBA110 2303	TeknologiKonstruksi 1	3	2	√		
16	KBA110 2202	BahanBangunan	2	2	√		
17	KKA110 3307	Matematika Teknik	3	3	√		
18	KBA110 3204	FisikaBangunan	2	3	√		
19	KBA110 3305	PerancanganArsitektur 1	3	3	√		
20	KBA110 3306	TeknologiKonstruksi 2	3	3	√		
21	KBA110 3308	Teori&MetodePeranc. Arst. 2	3	3	√		
22	KKA110 3309	Komputer (CAD)	3	3	√		
23	KKA110 3210	PengertianArst. Nusantara	2	3			√
24	KBA110 4307	PerancanganArsitektur 2	4	4	√		
25	KKA110 4311	ArsitekturLingkungan	3	4	√		
26	KBA110 4409	TeknologiKonstruksi 3	3	4	√		
27	KBA110 4308	Utilitas	3	4	√		
28	KKA110 4313	PengertianArst. Tradisional	3	4			√
29	KKA110 4312	Perumahan dan Pemukiman	3	4	√		
30	KBA110 5412	PerancanganArsitektur 3	4	5	√		
31	KBA110 5410	TeknologiKonstruksi 4	4	5	√		
32	KKA110 5314	PerkembanganArsitektur	3	5	√		
33	KBA110 5411	Studio ArsitekturTradisional 1	3	5			√
34	BBA110 5301	Hukum Pranata Pembangunan	2	5	√		
35		Mata KuliahPilihan 1	2	5	√		
36		Mata KuliahPilihan 2	2	5	√		
		(KBA110 5218) Merencana Ruang Dalam (KKA110 5220) ErgonomiArsitektur (KKA110 5219) RAB					
37	KBA110 6514	PerancanganArsitektur 4	5	6	√		
38	PBA110 6201	Etika Berprofesi	2	6	√		
39	KBA110 6313	Studio Arst. Tradisional 2	3	6			√
40	KKA110 6316	ManajemenKonstruksi	3	6	√		
41	KKA110 6315	Arsitektur Kota	3	6	√		
42		Mata KuliahPilihan 1	2	6	√		
43		Mata KuliahPilihan 2	2	6	√		
		(KKA110 6220) ArsitekturPariwisata (KKA110 6221) ArsitekturPrilaku (KKA110 6222) MetodePenelitianArsitektur					
44	KBA110 7516	PerancanganArsitektur 5	5	7			√
45	BBA110 7303	Seminar	3	7			√
46	PBA110 7302	PKL	3	7	√		

No	Kode MK	Nama MK	SKS	Semester	RPL	
				1	Ya	Tidak
47	BBA110 7302	KKN	3	7	√	
48	KBA110 7415	Studio Arst. Tradisional 3	4	7		√
49		Mata Kuliah Pilihan 1	2	7	√	
		(KKA110 7223) Konservasi Arsitektur (KKA110 7224) Kritik Arsitektur				
50	KBA110 8817	Tugas Akhir	8	8		√
Jumlah			145			

4.1.2 Deskripsi Program Studi S1- Bahasa Inggris

Setiap lulusan Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut:

Sikap

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- k. Mempunyai ketulusan, kesungguhan, dan komitmen, dan motivasi untuk mengembangkannya sikap, pengetahuan, dan kemampuan peserta didik yang dilandasi oleh akhlak mulia dan nilai-nilai kearifan lokal demi kemaslahatan masyarakat.

Penguasaan Pengetahuan

- a. Menguasai konsep dasar teoretik dan memiliki kemampuan profesional dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris
- b. Menguasai konsep pedagogik terkait dengan bidang pendidikan bahasa Inggris
- c. Mengetahui cara merancang, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran yang inspiratif, inovatif, menantang, menyenangkan dan memotivasi di bidang pendidikan Bahasa Inggris
- d. Menguasai konsep teoritis dalam bidang pengetahuan dalam pendidikan bahasa Inggris untuk siswa PAUD dan SD
- e. Menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus.
- f. Menguasai teori penerjemahan (konsep, metode, teknik, prosedur) untuk menerjemahkan teks sederhana dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya

- g. Menguasaiilmupengetahuan dan konsepdasar tentang industri pariwisata
- h. Menguasaikonteksbudayalokal dan implementasinya dalam perencanaan dan pengembangandestinasipariwisata
- i. Menguasaikonsepteorititentang industry hospitalitassecara umum

Keterampilan Khusus

- a. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dalam Bahasa Inggris, serta membangun hubungan interpersonal yang produktif
- b. Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran Bahasa Inggris yang inspiratif, kreatif, inovatif, menantang, dan menyenangkan
- c. Mampu mengkaji, menganalisa, dan memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran bahasa Inggris dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran Bahasa Inggris
- d. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran Bahasa Inggris
- e. Mampu menyusun rencana penelitian, melakukan penelitian dan menulis laporan penelitian dengan memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika akademik
- f. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja individual maupun kelompok pada masyarakat keilmuan maupun masyarakat luas dalam bentuk skripsi, laporan kerja, maupun artikel akademik.
- g. Memiliki keahlian di bidang Penerjemahan dan Interpretasi teks tertulis dan lisan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris.
- h. Memiliki keahlian di bidang English for Specific Purposes khususnya di bidang English for Occupational Purposes yang mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam pengembangan pengetahuan di bidang English for Occupational Purposes dengan memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggung jawab serta untuk menguasai konsep dasar teoretik dan pedagogik di bidang terkait melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan yang kreatif, inovatif dan produktif.
- i. Memiliki keahlian di bidang Creative Writing dengan kemampuan menuliskan sastra fiksi dan non fiksi serta melakukan pembahasannya sederhana terhadap teks sastra melalui interpretasi dan kajian yang memperhitungkan komponen-komponen teks sastra yang dikaji, baik dalam bentuk puisi, prosa, maupun drama dan menuangkannya ke dalam bentuk artikel ilmiah yang menjunjung tinggi etika akademik, dan menerbitkannya melalui berbagai media massa, baik melalui pementasan, media cetak, konferensi dan seminar terkait, serta media elektronik.
- j. Mampu melakukan identifikasi dan merumuskan permasalahan yang ditemukan secara jelas dan mendalam
- k. Mampu membuat rancangan penelitian dengan menggunakan logika berpikir ilmiah dalam bidang Bahasa Inggris
- l. Mampu melakukan riset tingkat pemula dengan menggunakan logika berpikir ilmiah untuk memberikan alternatif penyelesaian masalah dalam bidang Bahasa Inggris

- m. Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam proses penelitian.
- n. Mampu mengkajisecaramendalam hasil-hasil penelitian dalam bidang Bahasa Inggris
- o. Mampu mengembangkan dan memperbaharuipengetahuantentangindustripariwisatalokalmaupuninternasional
- p. Mampu mencari, menyediakan dan merangkuminformasitentangpelayanan di industripariwisata
- q. Mampu menerapkankonsep dan teoridasarbidanghospitalitas dan industriperjalanan
- r. Mampu mengimplementasikankonteksbudayalokal dalam perencanaan dan pengembangandestinasipariwisata

Keterampilan Umum

- a. Mampu menerapkanpemikiranlogis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasiilmupengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkannilaihumaniora yang sesuai dengan bidangkeahliannya
- b. Mampu menunjukkankinerjamandiri, bermutu, dan terukur;
- c. Mampu mengkajiimplikaspengembangan atau implementasiilmupengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkannilaihumaniorasesuai dengan keahliannyaberdasarkankaidah, tata cara dan etikailmiah dalam rangkamenghasilkansolusi, gagasan, desain atau kritikseni;
- d. Mampu menyusun deskripsisaintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentukskripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam lamanperguruantinggi;
- e. Mampu mengambilkeputusansecaratepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidangkeahliannya, berdasarkan hasil analisisinformasi dan data;
- f. Mampu memelihara dan mengembangkannjaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawatbaik di dalam maupun di luar Universitas Dwijendra
- g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerjakelompok dan melakukansupervisertaevaluasiterhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepadaanggotakelompok yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- h. Mampu melakukan proses evaluasidiriterhadapkelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaransecaramandiri;
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

Daftar Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang dapat ditempuh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau tersaji pada tabel 1. Pada mata kuliah yang bertanda “√” pada kolom **RPL**, calon mahasiswa dapat mengajukan rekognisi (penyetaraan) berdasarkan atas capaian yang diperoleh saat pembelajaran lampau. Pengajuan tersebut wajib disertai dengan bukti pendukung untuk mengklaim Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut pada Formulir Evaluasi Diri. Sedangkan mata kuliah yang bertanda “√” pada kolom **Tidak** berarti mata kuliah tersebut wajib ditempuh melalui perkuliahan di Program Pendidikan Bahasa Inggris.

Tabel 4. Daftar Mata Kuliah yang di RPL-kan pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

No	Kode MK	Nama MK	SKS	Semester	RPL	
				1	Ya	Tidak
1	PKD4101201	Pancasila	2	1	√	
2	PKD4101202	Agama	2	1	√	
3	KKD4101201	Bahasa Indonesia	2	1	√	
4	PKD4101203	Pengantar Pendidikan	2	1		√
5	KKD4101402	Intensive Course 1	4	1	√	
6	KKD4101303	Vocabulary	3	1	√	
7	KKD4101204	Literal Listening	2	1	√	
8	KKD4101205	Speaking for General English	2	1	√	
9	PKD4101204	Perkembangan Peserta Didik	2	1		√
10	BBD4101203	Ilmu Alamiah Dasar (IAD)	2	1		√
11	KKD4102207	Interpretive Listening	2	2	√	
12	KKD4102208	Speaking for Academic Purposes	2	2	√	
13	KKD4102409	Intensive Course 2	4	2	√	
14	KKD4102210	Literal Reading	2	2	√	
15	KKD4102211	Paragraph Writing	2	2	√	
16	KKD4102212	Basic English Grammar	2	2	√	
17	PKD4102205	Kewarganegaraan	2	2	√	
18	KKD4102219	Phonology	2	2	√	
19	BBD4102202	Cross Cultural Understanding	2	2	√	
20	KKD4102218	Introduction to Linguistics	2	2	√	
21	KKD4103213	Interpretive Reading	2	3	√	
22	KKD4103214	Essay Writing	2	3		√
23	KKD4103215	Complex English Grammar	2	3	√	
24	BBD4103301	Belajar dan Pembelajaran	3	3		√
25	BBD4103205	Introduction to Pragmatics	2	3		√
26	PBD4103201	ESP	2	3		√
27	KKD4103317	TEFL 1	2	3		√
28	KKD4103316	Pengembangan Kurikulum	3	3		√
29	BBD4103204	Sociolinguistics	2	3		√
30	KKD4103206	Kewirausahaan	2	3	√	
31	KKD4104220	TEFL 2	2	4		√
32	KKD4104221	Critical Reading	2	4	√	
33	KBD4104306	Assessment in ELT	3	4		√
34	PBD4104304	Microteaching	3	4		√
35	KKD4104222	English Morphology	2	4	√	
36	KKD4104225	Psycholinguistics	2	4	√	
37	KKD4104327	Scientific Writing	3	4		√
38	PBD4104206	TEYL	2	4		√
39	KBD4105207	Digital media	2	5		√

No	Kode MK	Nama MK	SKS	Semester	RPL	
				1	Ya	Tidak
40	KKD4105226	Introduction to Semantics	2	5		√
41	KBD4105208	PPL Awal	2	5	√	
42	KBD4105205	Interpreting	2	5	√	
43	KBD4105204	Translating	2	5	√	
44	KBD4105202	English for Hotel and Restaurant	2	5	√	
45	KBD4105203	Introduction to Discourse Analysis	2	5		√
46	KBD4105201	English for Tour and Travel	2	5	√	
47	KKD4105224	English Syntax	2	5		√
48	KKD4106231	Psikologi Pendidikan	2	6	√	
49	PBD4106305	Metodologi Penelitian	3	6		√
50	PBD4106307	Seminar Pendidikan	3	6		√
51	PBD4106203	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	2	6		√
52	PBD4106208	Retorika & Public Speaking	2	6	√	
53	PBD4106309	Management Public Relations	3	6	√	
54	KKD4106328	Statistics	3	6		√
55	KBD4107409	PPL Real	4	7		√
56	KKD4107329	Profesi Kependidikan	3	7	√	
57	KKD4107330	Pengembangan Bahan Ajar	3	7		√
58	PBD4107302	Classroom management	2	7		√
59	KKD4107323	Media Pembelajaran	3	7	√	
60	KBD4108310	KKL	3	7		√
61	KBD4108611	Skripsi	6	8		√
Jumlah			146			

4.1.3 Deskripsi Program Studi S1- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Setiap lulusan Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut:

Sikap.

- S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- S3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- S4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- S5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- S7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- S8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.

- S9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- S10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Pengetahuan Umum.

- P1. Menguasai konsep teoritis ilmu kewarganegaraan.
- P2. Menguasai konsep, prinsip, dan pola pikir keilmuan yang mendukung Pendidikan Kewarganegaraan.
- P3. Menguasai konsep teoritis pedagogik Pendidikan Kewarganegaraan.
- P4. Menguasai potensi umum peserta didik khususnya berorientasi pada kecakapan hidup/life skill
- P5. Menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- P6. Menguasai fungsi dan manfaat teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu Pendidikan Kewarganegaraan.
- P7. Menguasai prinsip dan dasar-dasar penelitian ilmu dan pendidika kewarganegaraan.

Keterampilan Umum.

- KU1 Mampu merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran kurikuler, kokurikuler, ekstra kurikuler bidang Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan pembelajaran siswa aktif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran berbasis ipteks, dan potensi lingkungan setempat sesuai standar.
- KU2 Mampu melakukan pendampingan terhadap siswa dalam lingkup pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- KU3 Mampu melakukan evaluasi proses pembelajaran dengan menggunakan penelitian tindakan kelas;
- KU4 Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan kelas, sekolah dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya dan mengevaluasi aktivitasnya secara komperhensif.
- KU5 Mampu menemukan peluang dan mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data dalam penyelenggaraan kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- KU6 Mampu melakukan kajian ilmiah terhadap fenomena dan masalah mutu, relevansi, dan akses di bidang pendidikan dan ilmu kewarganegaraan dan mempublikasikan secara ilmiah.
- KU7 Mampu mengkaji dan mengembangkan bidang keilmuan PKn sebagai kurikulum dan bahan ajar.

Keterampilan Khusus.

- KK1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- KK2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
- KK3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik, seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi.

- KK4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut dalam bentuk skripsi.
- KK5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasar hasil analisis informasi dan data.
- KK6 Mampu memelihara dan mengemban jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- KK7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja di bawah tanggung jawabnya.
- KK8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- KK9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah manipulasi

Daftar Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dapat ditempuh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau tersaji pada tabel 1. Pada mata kuliah yang bertanda “√” pada kolom **RPL**, calon mahasiswa dapat mengajukan rekognisi (penyetaraan) berdasarkan atas capaian yang diperoleh saat pembelajaran lampau. Pengajuan tersebut wajib disertai dengan bukti pendukung untuk mengklaim Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut pada Formulir Evaluasi Diri. Sedangkan mata kuliah yang bertanda “√” pada kolom **Tidak** berarti mata kuliah tersebut wajib ditempuh melalui perkuliahan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Tabel 3. Daftar Mata Kuliah yang di RPL-kan pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

NO	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	sks	Semester	RPL	
					Ya	Tidak
1	PKD1101202	Agama	2	1	√	-
2	PKD1101203	Bahasa Indonesia	2	1	√	-
3	PBD1101201	Bahasa Inggris	2	1	√	-
4	PBD1101302	Pendidikan Karakter	3	1	√	-
5	KKD1101401	Perkembangan Peserta Didik	4	1	√	-
6	KKD1101302	PIH dan PHI	3	1	√	-
7	PKD1101301	Pancasila	3	1	√	-
8	KKD1101303	Filsafat Ilmu	3	1	√	-
9	PKD1102301	Pendidikan Kewarganegaraan	3	2	√	-
10	PBD1102303	Kebudayaan Nasional	3	2	√	-
11	KKD1102304	Ilmu Negara	3	2	√	-
12	KKD1102306	Belajar Pembelajaran	3	2	√	-
13	KKD1102205	Manajemen Pendidikan	2	2	√	-
14	PBD1102204	Psikologi Moral	2	2	√	-
15	KKD1102307	Hubungan Internasional dan Globalisasi	3	2	√	-
16	KKD1102308	Filsafat Pancasila	3	2	√	-
17	KKD1103409	Ilmu Politik	4	3	√	-
18	KKD1103311	Ilmu Kewarganegaraan	3	3	√	-

19	KKD1103312	Kajian Kurikulum dan Buku Teks PPKn	3	3	√	-
20	KKD1103310	Perencanaan Pembelajaran	3	3	√	-
21	KKD1103413	Demokrasi dan HAM	4	3	√	-
22	KKD1104315	Strategi Pembelajaran	3	3	√	-
23	KKA110 3210	Hukum Administrasi Pemerintahan	3	4	√	-
24	KKD1104417	Teori Konstitusi dan UUD 1945	4	4	√	-
25	KKD1104318	Evaluasi Pembelajaran	3	4	√	-
26	KKD1104419	Kuliah Kerja Lapangan	4	4	-	√
27	PBD1104305	Studi Masyarakat Indonesia	3	4	√	-
28	KKD1104316	Hukum Tata Negara	3	4	√	-
29	KKD1104320	Profesi Pendidikan	3	5	√	-
30	KKD1105321	Sistem Politik Indonesia	3	5	√	-
31	KKD1105322	Hukum Adat	3	5	√	-
32	KKD1105323	Kewirausahaan	3	5	√	-
33	KKD1105324	Metodologi Penelitian	3	5		√
34	KKD1105325	Hukum Pidana	3	5	√	-
35	KKD1105326	Psikologi Pendidikan	3	5	√	-
36	KKD1106327	Kapita Selekta Politik	3	6	√	-
37	KKD1106428	Microteaching	4	6	√	-
38	KKD1106329	Hukum Pajak	3	6	√	-
39	KKD1106330	Hukum Perdata	3	6	√	-
40	KKD1106331	Politik Hukum	3	6	√	-
41	KKD1106332	Statistik	2	6	√	-
42	KKD1107335	Sejarah Nasional Indonesia	3	7	√	-
43	KKD1107336	Pariwisata Budaya	3	7	√	-
44	KKD1107334	Sosiologi Politik	3	7	√	-
45	KKD1107337	Seminar PPKn	3	7	√	-
46	KKD1107333	Kepramukaan	3	7	√	-
47	PBD1107306	Pendidikan Anti Korupsi	3	7	√	-
47	PBD1107306	PPL	4	8	-	√
48	KKD1108439	Skripsi	4	8	-	√
Jumlah			149			

V. PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu dalam pelaksanaan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan, proses, dan praktik penilaian yang memastikan pengetahuan dan keterampilan individu pembelajar diakui sehingga mereka dapat berhasil mengikuti proses pendidikan pada suatu program studi untuk memperoleh jenjang kualifikasi. Beberapa langkah berikut dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi pembelajaran secara bermutu.

Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan. Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana proses yang harus diikuti. Hal ini akan membantu seseorang untuk menentukan apakah RPL itu relevan dan sesuai dengan kebutuhannya

Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan. Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran untuk RPL. Calon dapat melakukan aktivitas ini sendiri atau dengan bantuan seorang penasehat yang disediakan institusi penyelenggara RPL. Kegiatan ini akan membantu mereka untuk memutuskan apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajuan asesmen RPL.

Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya. Hal ini termasuk mempersiapkan perangkat asesmen, mengumpulkan bukti, mengikuti tes tertulis, mendemonstrasikan serangkaian keterampilan, atau mempersiapkan studi kasus. Organisasi/institusi penyelenggara perlu:

- memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;
- mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek. Seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi tugas.

Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran mereka

Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.

Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen

Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan RPL.

VI. PERSYARATAN CALON MAHASISWA DAN BIAYA

6.1 Persyaratan Calon Mahasiswa Program RPL

6.1.1 Persyaratan Umum

Persyaratan umum peserta Program RPL di Universitas Dwijendra adalah sebagai berikut:

- Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, atau pernah menempuh pendidikan tinggi.
- Memiliki pengalaman belajar baik pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan nonformal dan atau pengalaman bekerja pada bidang yang relevan dengan Program Studi yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun.

6.1.2 Persyaratan Khusus

- Melampirkan surat pernyataan kesediaan menyelesaikan pendidikan Program RPL sampai dinyatakan lulus.
- Mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru pada form aplikasi
- Mengisi formulir Evaluasi Diri
- Mengisi formulir Aplikasi
- Melengkapi Riwayat Hidup
- Melengkapi bukti dokumen atau Portofolio bagi yang memiliki pengalaman kerjanya yang relevan dengan program studi yang dituju.

6.2 Komponen Biaya

Komponen biaya untuk program RPL di Universitas Dwijendra meliputi biaya pendaftaran, biaya assessment, dan biaya penyelenggaraan perkuliahan. adalah sebagai berikut:

- Biaya Pendaftaran: Rp 205.000
- Biaya Assessment: Rp 500.000
- Biaya Penyelenggaraan Perkuliahan

1) Cicilan Tahap I

NO.	JENIS BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Orientasi Mahasiswa Baru (OMARU)	Rp.750.000	Sekali selama studi
2.	Dana Pembinaan Pendidikan (DPP)	Rp. 1.750.000	Per semester
3.	Administrasi Bank	Rp. 5.000	Per tahap pembayaran
TOTAL :		Rp.2.505.000	

2) Cicilan Tahap II

NO.	JENIS BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Jas Alamamater	Rp. 350.000	Sekali selama studi
2.	Herregistrasi	Rp. 750.000	Per semester
3.	Dana Pengembangan Institusi	Rp. 250.000	Dibayar per tahap cicilan sampai 4 semester
4.	Administrasi Bank	Rp. 5.000	Per tahap pembayaran
TOTAL :		Rp.1.355.000	

3) Cicilan Tahap III

NO.	JENIS BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SKS	Rp.95.000	Per SKS (dikali jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa per semester, maksimal 24 SKS)
2.	Dana Pengembangan Institusi	Rp.250.000	Dibayar per tahap cicilan sampai 4 semester
3.	Pelayanan Terpadu	Rp.150.000	Per semester
4.	Administrasi Bank	Rp. 5.000	Per tahap pembayaran

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Aplikasi RPL (form 054)

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Program Studi



**FORMULIR APLIKASI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A (Form 054)

Program Studi : _____
Jenjang : _____
Nama Perguruan Tinggi : _____

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____

Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan¹

Pendidikan terakhir : _____
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi : _____
Tahun lulus : _____

¹ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila di kemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelum dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Pemohon:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- 1. Formulir Evaluasi Dirisesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup (lihat Form 7/F07)
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. lainnya/sebutkan.....

Lampiran 2. Form Evaluasi Calon Mahasiswa Program RPL (form 055)

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Program Studi



**FORMULIR EVALUASI DIRI CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR EVALUASI DIRI (Form 055)²

NAMA PERGURUAN TINGGI: _____
PROGRAM STUDI : _____
Nama Calon : _____
Tempat/Tgl lahir : _____
Alamat : _____
Nomor Telpon/HP : _____
Alamat E Mail : _____

Nama Mata Kuliah : _____
: _____
: _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none">• SSaya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau• SSaya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau• SSaya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	<ul style="list-style-type: none">• SSaya melakukan tugas ini dengan baik, atau• SSaya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau• SSaya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none">• SSaya tidak pernah melakukan tugas ini, atau• SSaya tidak menguasai bahan kajian ini, atau• SSaya tidak memiliki keterampilan ini

² Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Contoh Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah: PBD1101302 – Pendidikan Karakter

Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Pada matakuliah ini, akan dipelajari teori, konsep-konsep dan implementasi pendidikan karakter

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*		
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen	
										2
1. Mengkaji dan menganalisis dasar hukum pendidikan karakter.										
2. Menjelaskan dan menguraikan tentang konsep dasar karakter dan pendidikan karakter.										
3. Menggali, menemukan dan menganalisis secara mendalam mengenai sumber-sumber pendidikan karakter.										
4. Mengkaji dan menganalisis pembentukan karakter manusia.										
5. Menganalisis dan mengkaji secara mendalam nilai-nilai dalam pendidikan karakter										
6. Menganalisis Tri Pusat penyelenggaraan pendidikan karakter.										

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Asesor

Diisi oleh Calon

Keterangan:

- Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3: Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon peserta:

(.....)

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Nama Pelatihan(dalam/luar negeri) dan disebutkanuraian materinya	Penyelenggara	Jangkawaktu

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Seminar/lokakarya/simposium	Penyelenggara	Status keikutsertaan: Panitia/peserta/pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM


Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

Lampiran 4. Skema Penyelenggaraan RPL

Tahapan penyelenggaraan RPL dan penyelesaian kuliah di Program Studi.





UNIVERSITAS DWIJENDRA

2024

www.undwi.ac.id

Jl. Kamboja No. 17, Denpasar, Bali.